

PERNYATAAN SIKAP PERGERAKAN BIROKRAT MENULIS

Perihal: Perintah Mahkamah Konstitusi kepada Pemerintah, MA, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan BPKP untuk Menyamakan Persepsi mengenai Standar dan Mekanisme Penghitungan serta Pembuktian Kerugian Keuangan Negara
(Sidang Perkara Nomor 206/PUU-XXIV/2026, Kamis, 27 Agustus 2026)

Kami, Pergerakan Birokrat Menulis, menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut.

1. Kami Menyambut Baik Perintah Mahkamah Konstitusi

Kami menyambut baik langkah Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo yang memerintahkan Pemerintah bersama Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk duduk bersama menyamakan persepsi mengenai standar dan mekanisme penghitungan serta pembuktian kerugian keuangan negara. Arahannya konsisten dengan pandangan Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan sebelumnya, yang menekankan pentingnya standar minimum yang disepakati bersama agar terdapat acuan yang sama dalam pembuktian perkara korupsi.

Kekosongan kesepakatan bersama selama ini telah menimbulkan silang pendapat antar lembaga negara sendiri, sebagaimana tampak dari perbedaan pandangan Polri dan KPK di hadapan Mahkamah, serta langkah Kejaksaan Agung yang menerbitkan surat edaran untuk menegaskan bahwa kewenangan penghitungan kerugian negara tidak tunggal berada di BPK. Situasi ini merugikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum, bagi terdakwa, maupun bagi kepercayaan publik terhadap proses pemberantasan korupsi.

2. Kami Meminta agar Standar dan Mekanisme Mengambil Pengalaman Internasional

Berdasarkan penelusuran kami terhadap praktik di internasional, seperti di Selandia Baru, negara yang secara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam indeks persepsi korupsi dunia, terdapat sejumlah prinsip yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam pertemuan lintas lembaga yang diperintahkan MK:

- a. ***Pemisahan tugas antara fungsi audit dan fungsi investigasi/kuantifikasi kerugian.*** *Office of the Auditor-General* Selandia Baru secara eksplisit menegaskan bahwa audit keuangan bukan alat pencarian *fraud*, dan auditor bukan pencari *fraud*. Standar audit kepatuhan keuangan tidak dirancang untuk membuktikan kerugian pidana. Konsekuensinya, tidak logis apabila satu lembaga audit negara diposisikan sebagai satu-satunya lembaga yang sah menetapkan angka kerugian pidana secara final.
- b. ***Model pluralistik-adversarial, bukan otoritas tunggal.*** Kuantifikasi kerugian di Selandia Baru dilakukan oleh akuntan forensik yang bekerja lintas peran, bersama *Serious Fraud Office* (lembaga sejenis Komisi Pemberantasan Korupsi) kepolisian, regulator, maupun praktisi swasta, dengan standar profesi yang diakui (kerangka etika dan standar CA ANZ, termasuk APES 215 tentang jasa akuntansi forensik). Hasil kuantifikasi itu kemudian diuji secara terbuka di persidangan melalui pemeriksaan silang, bukan diterima begitu saja sebagai penetapan final satu institusi.
- c. ***Transparansi metodologi dan kejujuran atas ketidakpastian angka.*** Bahkan *Serious Fraud Office* Selandia Baru secara terbuka mengakui bahwa mengukur kerugian akibat *fraud* adalah persoalan yang

menantang, akan selalu ada unsur kerugian yang tak terdeteksi, dan angka yang dipublikasikan bersifat rentang estimasi yang metodologinya harus dapat dipertanggungjawabkan dan diuji, bukan angka tunggal yang diklaim pasti dan tidak terbantahkan.

Prinsip-prinsip ini berbeda dari konstruksi yang saat ini diperdebatkan dalam Penjelasan Pasal 603 KUHP, yang cenderung mengarah pada penunggalan kewenangan pada satu lembaga sebagai penentu final kerugian negara.

3. Sikap dan Rekomendasi Pergerakan Birokrat Menulis

Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan sikap sebagai berikut:

1. Pertemuan lintas lembaga yang diperintahkan MK, melibatkan Pemerintah, MA, BPK, Kejaksaan, Kepolisian, KPK, dan BPKP, harus menghasilkan standar dan mekanisme yang **transparan, terbuka untuk diuji, dan tidak menutup ruang pembuktian berimbang** di persidangan, sejalan dengan pandangan KPK bahwa pemusatan kewenangan pada satu lembaga berpotensi bertentangan dengan asas pembuktian berimbang.
2. Standar yang disepakati sebaiknya **memisahkan secara jelas fungsi audit kepatuhan keuangan negara (ranah konstitusional BPK) dari fungsi investigasi dan kuantifikasi kerugian akibat tindak pidana**, sebagaimana praktik di Selandia Baru. Kompetensi teknis penghitungan dapat dilakukan oleh lembaga atau ahli yang memiliki kapasitas sesuai jenis perkara, termasuk BPKP, inspektorat, maupun akuntan forensik bersertifikat, sepanjang metodologinya dapat diuji secara terbuka di pengadilan.
3. Hasil pertemuan wajib dituangkan dalam bentuk **pedoman teknis yang terbuka untuk publik**, memuat metodologi penghitungan, standar minimum bukti, serta mekanisme sanggahan/pembuktian tandingan, agar tidak menimbulkan lagi silang sengketa antarlembaga sebagaimana terjadi pascaputusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
4. Kami mendorong agar proses ini melibatkan masukan dari kalangan birokrat, akademisi hukum dan akuntansi forensik, serta masyarakat sipil, agar standar yang dihasilkan tidak semata mencerminkan kepentingan kelembagaan, melainkan kepentingan kepastian hukum dan pemberantasan korupsi yang efektif.
5. Pergerakan Birokrat Menulis menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini secara konstruktif, termasuk memberikan masukan tertulis apabila dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi maupun lembaga-lembaga terkait.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian bersama.

Pergerakan Birokrat Menulis

Jakarta, 28 Agustus 2026